



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bogor 14 Maret 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, alamat elektronik XXXXXXXX, sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Jakarta, 22 September 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Bgr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 03 Juni 2001 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Tengah, Kota

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 05 Juni 2001;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di XXXXXX, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: **Anak**, laki-laki, lahir di Bogor, 27 Maret 2002;
5. Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, sejak itu Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, tidak memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin yang mana Tergugat pergi sekitar April 2022, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil dan datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan menurut *relas* panggilan melalui pos tercatat Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Bgr tanggal 22 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan dinyatakan alamat Tergugat tidak jelas dikarenakan Tergugat tidak dikenal pada alamat yang di tuju;

Bahwa atas penjelasan tersebut, Penggugat membenarkannya dan Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat untuk mencari alamat yang benar pihak Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai dengan secara elektronik berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Panggilan Melalui Surat Tercatat angka 2 (dua) dan angka 13 (tiga belas) maka

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat relaas panggilan melalui pos tercatat nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Bgr tanggal 22 Januari 2025 sudah terlaksana sesuai prosedur, namun dikarenakan alamat Tergugat yang tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan mengakibatkan relaas panggilan Tergugat dikembalikan ke Pengadilan Agama Bogor dan Tergugat tidak hadir ke persidangan pada waktu yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas alamatnya sedangkan persidangan baru akan berlanjut jika kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan dengan sah dan pihak Tergugat hadir di persidangan. Maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu selanjutnya terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami H. Muammar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan pada Sistem Informasi Peradilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Herminida Fitri Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Herminida Fitri Astuti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp28.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)